



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 03219**

TENTANG

***IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN LENTERA HATI
DESA TANJUNGANOM KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI***

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain LENTERA HATI, Nomor : 17/KB.LH/X/2016, Tanggal : 4 Oktober 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Nomor : 421.1/467, Tanggal: 5 Oktober 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain LENTERA HATI memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain LENTERA HATI Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinnya;
- Mengingat ;
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 9 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: SOSIAL DAKWAH PENDIDIKAN LENTERA
Alamat	: Desa Tanjang
Kecamatan	: Gabus
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain LENTERA HATI
Alamat Lembaga	: Desa Tanjunganom
Kecamatan	: Gabus
Kabupaten	: Pati
Tahu Berdiri	: 1 Mei 2009

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain LENTERA HATI Desa Tanjunganom Kecamatan Gabus menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 27 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



Drs. SARIPAN, SH.MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Gabus
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gabus
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Nomor : 421.1 / 03219

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : SOSIAL DAKWAH PENDIDIKAN LENTERA

Alamat : Desa Tanjung
Kec. Gabus Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN LENTERA HATI “

Alamat Lembaga : Desa Tanjunganom

Kecamatan : Gabus

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 1 Mei 2009

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.



Dn. SARPAN, SH.MM

NIP. 49380222 197701 1 002